


SKRIPSI

**KAJIAN TEORITIK KEDUDUKAN TRANSKIP REKAMAN
SEBAGAI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP ATAS
DUGAAN TERJADINYA SUATU TINDAK PIDANA
DAN TATA CARA MENGUJI KEABSAHANNYA**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

FUAD ARIES MUNANDAR

NIM. E.1105011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN TEORITIK KEDUDUKAN TRANSKIP REKAMAN
SEBAGAI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP
ATAS DUGAAN TERJADINYA SUATU TINDAK PIDANA
DAN TATA CARA MENGUJI KEABSAHANNYA**

Disusun oleh :

FUAD ARIES MUNANDAR


NIM: E. 1105011

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 4 Juli 2011


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Kristivadi, S.H., M.Hum

NIP. 1958 12 25 1986 01 1001



Muhammad Rustamaji, S.H., M.H

NIP. 1982 10 08 2005 01 1001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN TEORITIK KEDUDUKAN TRANSKIP REKAMAN
SEBAGAI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP
ATAS DUGAAN TERJADINYA SUATU TINDAK PIDANA
DAN TATA CARA MENGUJI KEABSAHANNYA**

Disusun Oleh :

FUAD ARIES MUNANDAR

NIM: E. 1105011

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 2 September 2011

TIM PENGUJI

1. **Edy Herdyanto, S.H., M.H**

Ketua

2. **Kristivadi, S.H., M.Hum**

Sekretaris

3. **Muhammad Rustamaji, S.H., M.H**

Anggota

Mengetahui

Dekan,



Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M. Hum

NIP. 19610930 1986011 001

MOTTO

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.

(Aristoteles)

Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja, karena atas kelengahan kita tak akan bisa dikembalikan seperti semula.

(Penulis)

Hanya kebodohan meremehkan pendidikan.

(P. Syrus)

Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan.

(Thomas A. Edison)

PERNYATAAN

Nama : Fuad Aries Munandar

NIM : E1105011

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
“KAJIAN TEORITIK KEDUDUKAN TRANSKIP REKAMAN SEBAGAI
BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP ATAS DUGAAN TERJADINYA
TINDAK PIDANA DAN TATA CARA MENGUJI KEABSAHANNYA” adalah
betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum
(skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila
dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia
menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan
gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 4 Juli 2011

Yang membuat pernyataan

Fuad Aries Munandar

E1105011

ABSTRAK

Fuad Aries Munandar, E 1105011. KAJIAN TEORITIK KEDUDUKAN TRANSKIP REKAMAN SEBAGAI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP ATAS DUGAAN TERJADINYA SUATU TINDAK PIDANA DAN TATA CARA MENGUJI KEABSAHANNYA. Penulisan Hukum (Skripsi). 2011.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kedudukan transkrip rekaman sebagai bukti permulaan yang cukup atas dugaan terjadinya suatu tindak pidana dan untuk mengetahui menguji keabsahan transkrip rekaman sebagai bukti permulaan yang cukup atas dugaan terjadinya suatu tindak pidana melalui laboratorium forensik.

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif dan bersifat *preskriptif* /dan terapan yaitu dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah konseptual, maka akan lebih esensial bila menggunakan penelusuran studi pustaka, yaitu penelusuran buku-buku hokum. Teknik analisis menggunakan tehnik analisis deduktif dengan logika deduksi.

Hasil penelitian kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa informasi atau dokumen elektronik baru diakui sebagai alat bukti setelah diundangkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20/2001). Pasal 26 A UU No. 20/2001 menyebutkan bahwa alat bukti yang di simpan secara elektronik juga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana korupsi, dan yang kedua bahwa tata cara menguji keabsahan rekaman dapat menggunakan laboratorium forensik (labfor), Jika dalam hal ini terbukti bahwa rekaman itu masih asli dalam arti belum di edit, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan oleh penyidik. Penyidik akan menyerahkan uji rekaman tersebut kepada Kejaksaan Agung sehingga di print out dalam bentuk kertas atau surat. Hakim yang menerima alat bukti tersebut menjadi terikat dan tidak dapat mengabaikan karena surat tersebut dapat disebut sebagai alat bukti.

Kata kunci : Rekaman, bukti permulaan yang cukup, Laboratorium Forensik (labfor)

ABSTRACT

Fuad Aries Munandar, E 1105011. RECORD REVIEW TRANSCRIPT THEORETICAL POSITION AS THE BEGINNING IS ENOUGH EVIDENCE FOR AN alleged CRIME AND TESTING PROCEDURES VALIDITY. Legal Writing (Thesis). 2011.

This study aims to provide an explanation regarding the status of the tape transcript as evidence of the beginning of sufficient allegations of a crime and to determine the validity of the test transcript of the tape as evidence of the beginning of sufficient allegations of a crime through forensic laboratory.

This study is the Normative Legal Research and prescriptive / and applied research that is by studying the purpose of the law, the values of justice, the validity of the rule of law, legal concepts and legal norms. The study is a source of primary law materials and secondary legal materials. The approach used is conceptual, then it would be essential when using a literature search, is search the law books. Mechanical engineering analyst analysts use deductive logic deduction.

The results then dianalisis resulting in the conclusion that the new electronic information or documents admitted as evidence after the enactment of Law no. 20 Year 2001 on Eradication of Corruption (Law No.20/2001). Article 26 A Law no. 20/2001 states that the evidence is stored electronically can also be used as valid evidence in corruption cases, and the second that the test procedure can be used recordings keabsaan forensic laboratory (labfor), if in this case proved that the tape was still original in the sense not in the edit, then the examination may be continued by the investigators. Investigators will submit a test tape to the Attorney General so that the print out in paper form or letter. The judge who received such evidence to be bound and can not ignore because of the letter may be cited as evidence.

Keywords: Records, beginning a sufficient evidence, Forensic Laboratory (labfor)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, berkah, serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul “KAJIAN TEORITIK KEDUDUKAN TRANSKRIP REKAMAN SEBAGAI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP ATAS DUGAAN TERJADINYA TINDAK PIDANA DAN TATA CARA MENGUJI KEABSAHANNYA”.

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Atas berbagai bantuan yang telah banyak membantu Penulis selama melaksanakan studi sampai terselesainya penyusunan penulisan hukum ini, maka pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwingsih, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang senantiasa memberikan dorongan dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum melalui penelitian.
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Acara Pidana yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ilmu hukum ini.
3. Bapak Kristiyadi, S.H.M.Hum selaku Pembimbing I Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah sangat membantu, mendukung, membimbing, dan mengarahkan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih atas bimbingannya selama penulisan skripsi hingga selesai.
4. Bapak Muhammad Rustamaji, S.H., M.H selaku Pembimbing II Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah sangat membantu, mendukung, membimbing, dan mengarahkan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih atas bimbingannya selama penulisan skripsi hingga selesai.

5. Ibu Erna Dyah K, S.H,M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan nasehat kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
6. Dosen Fakultas Hukum, yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
7. Bagian Kemahasiswaan, bagian Akademik, bagian Transit, dan bagian Perpustakaan pusat maupun fakultas serta bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
8. Segenap Pimpinan dan Staf pada Pengadilan Negeri Surakarta yang telah meluangkan waktu dan memberikan data yang diperlukan penulis guna menunjang penulisan hukum ini.
9. Bapak Djoko Sarwono dan Ibu Windarti tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, semangat doa, dan restu yang tiada terkira.
10. Sahabat-sahabatku, Yeyen Gilang Ramadhania, Mochamad Guzoli, Deby Stansyah, Dewa Adhi Kusuma, Desta Wardana, H. Wijaya Kusuma Ari Asmara, S.E beserta istri.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu serta memperlancar penyusunan Penulisan Hukum Ini. Semoga yang telah diberikan akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.

Surakarta, Juli 2011

Penulis

FUAD ARIES MUNANDAR

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan Hukum	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Bukti Permulaan yang Cukup	9
1. Menurut Surat Keputusan Kapolri SK No. Pol. SKEEP/04/I/1982	9
2. Menurut P. A. F Lamintang	9
3. Menurut Rapat Kerja MAKEHJAPOL	10
B. Fungsi Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Pidana	14
C. Laboratorium Forensik	17

D. Tata Cara Permintaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dan Teknis Kriminalistik TKP	18
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	21
A. Kedudukan Transkrip Rekaman Sebagai Bukti Permulaan yang Cukup Untuk Mengusut Dugaan Terjadinya Tindak Pidana	21
B. Tata Cara Menguji Keabsahan Transkrip Rekaman Sebagai Bukti Permulaan yang Cukup Atas Dugaan Terjadinya Tindak Pidana	39
BAB IV. PENUTUP	44
A. Simpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46